

BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/336/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA SEKTORAL  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemeriksaan data dan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Data Sektoral Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;

dh.

10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA SEKTORAL KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Sektoral dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. melaksanakan pemeriksaan data yang disampaikan oleh Produsen Data di tingkat Walidata;  
b. melakukan validasi Data Sektoral yang telah diperiksa; dan  
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 28 Oktober 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001


*du*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/336/K/411.013/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA SEKTORAL  
KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI  
DAN VALIDASI DATA SEKTORAL  
KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk	Walidata
2.	Wakil Ketua	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk	Walidata Pendukung  Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah
3	Sekretaris	Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk	
4.	Anggota	1. 2 (dua) orang Petugas/Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; dan 2. 3 (tiga) orang Petugas/Staf pada Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI